

Tamwil Bi Al-Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012, PSAK 102,105 dan Pedoman OJK

Anwar Junaidi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

anwarjunaidi@mail.uinfabengkulu.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:

Murabahah, Fatwa DSN-MUI, PSAK, OJK.

Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabaha atau Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menetapkan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaannya, metode pengakuan keuntungan yang digunakan mengacu pada Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 dan PSAK No. 102 dan 105 dan pedoman OJK tahun 2023 tentang Murabahah. Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah menerapkan dua metode yang berbeda namun memiliki konsep yang sama, yaitu metode Proporsional dan metode Anuitas. Metode Proporsional lebih mengacu pada PSAK No.102, sementara metode Anuitas lebih mengacu pada fatwa DSN-MUI.

Abstract

Key Word:

Murabahah, DSN-MUI Fatwa, PSAK, OJK.

Profit Recognition Tamwil bi al-Murabaha or Murabahah Financing is a sale and purchase transaction of goods by setting the acquisition price and profit margin agreed upon by the seller and buyer. In its implementation, the profit recognition method used refers to Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 and PSAK No. 102 and 105 and the 2023 OJK guidelines on Murabahah. Islamic Banking and Islamic Financial Institutions apply two different methods but have the same concept, namely the Proportional method and the Annuity method. The Proportional method refers more to PSAK No.102, while the Annuity method refers more to the DSN-MUI fatwa.

Copyright © 2024 Anwar Junaidi

This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non-bank pada umumnya memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana yang diterima dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kegiatan pembiayaan (Abshor, M. U. (2023). Salah satu jenis pembiayaan yang sering digunakan dalam LKS adalah pembiayaan dengan skema *tamwil bi al-murabahah* (Abshor, 2023). Pembiayaan dengan skema *tamwil bi al-murabahah* di LKS telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, porsi pembiayaan dengan skema akad murabahah berkontribusi 60% dari total pembiayaan perbankan syaria'ah di Indonesia. (Hayatudin & Adam, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang mulai tinggi terhadap permintaan produk maupun jasa di LKS khususnya pada Lembaga perbankan syaria'ah.

Dalam pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah, LKS memerlukan metode yang dapat mendorong pertumbuhan yang sehat. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan dari aspek syariah mengenai metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah tersebut (C. I. P. Sari & Sulaeman, 2021). Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang metode pengakuan keuntungan *tamwil bi al-murabahah* di LKS, (Hayatudin & Adam, 2020), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) telah membuat pedoman khusus tentang murabahah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah secara khusus membuat pedoman produk pembiayaan murabahah (Luntajo, 2021).

Murabahah kerap disebut dengan jual beli amanah karena jual beli yang terjadi berdasarkan kepercayaan kepada penjual yang menjelaskan tentang harga pembelian barang sehingga, murabahah ini mendorong orang untuk bersikap Amanah (Susanti et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi. Secara khusus akan

menganalisis dokumen-dokumen yang meliputi: *pertama*, fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah di LKS. *kedua*, PSAK No.102 dan 105 tentang akuntansi murabahah. *ketiga*, buku pedoman OJK tentang pedoman produk pembiayaan murabahah serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik ini (Sucita et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa No: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah_ (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.

Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.84/DSN-MUI/XII/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2012, pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (*al-tujjar*); dan pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan murabahah) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional (*thariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*thariqah al- hisab 'al-tanazuliyah/thariqah tanaqushiyyah*) selama sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah (K. T. Sari, 2020).

Fatwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengakuan keuntungan secara anuitas yang belum diatur dalam PSAK 102. Pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli (Ahmad, n.d.). Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing). (Dan & Pada, 2018). Akuntansi untuk pembiayaan murabahah yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing) mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan (Pandanwangi et al., 2023).

PSAK No.102 dan No.105

Definisi PSAK 102 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pencatatan transaksi murabahah dalam akuntansi keuangan (Africa, 2020). Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati (Hasan, 2020). Penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wajib mengikuti PSAK No. 102 dalam semua transaksi murabahah. PSAK No. 102 merupakan pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan. Pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pilihan yang paling banyak disalurkan dan diminati oleh nasabah. Hal ini menyebabkan perkembangan syariah didominasi oleh produk jual beli atau murabahah (Mulya Subastyan et al., 2022).

Dalam perkembangan peraturan perbankan syariah di Indonesia, PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah kemudian diperjelas dan dipisahkan berdasarkan adanya PSAK 101 sampai dengan PSAK 108. Akad murabahah sendiri diatur dalam PSAK 102 yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2007. Dalam PSAK 102 tersebut tidak mengatur bagaimana cara penjual menghitung keuntungan tetapi hanya mengatur cara pengakuan keuntungan sebagaimana telah di maksudkan oleh fatwa No:84/DSN-MUI/XII/2012, bahwasanya secara proporsional atau anuitas selama sesuai dengan kebiasaan pada lembaga keuangan syariah tersebut. Merujuk pada fatwa DSN- MUI di atas, diharapkan dapat memastikan operasional entitas syariah yang selama ini berjalan dapat dilakukan dengan baik dan juga tidak bertentangan secara syariah serta entitas syariah memberlakukan PSAK tersebut secara penuh (Radliyah et al., 2018).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: akuntansi *murabahah* merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: akuntansi perbankan syariah yang mengatur mengenai *murabahah*". Penambahan dan penyempurnaan aturannya yaitu: (Afkar & Purwanto, 2021). 1) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 diberlakukan untuk entitas yang menjalankan transaksi *murabahah* baik sebagai pemilik dana atau "*shohibul maal*" ataupun mengelola dana atau "*mudharaib*". Namun, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini tidak berlaku untuk obligasi syariah atau "*sukuk*" yang memanfaatkan akad *murabahah*; 2) Sistematika penulisan biasanya disusun melalui pemisahan akuntansi bagi pemilik dana atau "*shohibul maal*" dan akuntansi untuk pengelolaan dana atau "*mudharaib*"; 3) *Murabahah* yang dimaksud dalam PSAK yaitu *murabahah mutlaqah*, *murabahah muqayyadah* dan *murabahah musytarakah*; 4) Pada bagian pengakuan dan pengukuran bagi entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dijalankan untuk: a) Pengakuan investasi *murabahah* ketika penyaluran dana *syirkah* temporer; b) Pengakuan

kerugian/keuntungan atas penyerahan aset non kas dalam investasi *murabahah*; 5) Di bagian pengukuran dan pengakuan dalam akuntansi pembeli, penyempurnaan dijalankan untuk: a) Pengakuan dana *syirkah* temporer kelolaan; b) Pengakuan modal *mudharib* secara bersamaan dengan pemilik dana atau “*shahibul maal*” dalam *murabahah musytarakah*.

Dalam PSAK 105 terdapat empat komponen, yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan akuntansi untuk pemilik dan pengelola dana sebagai berikut:

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pemilik Dana

PSAK atau “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan” 105 mengenai Akuntansi *murabahah*, dipaparkan tentang pedoman akuntansi pengungkapan, penyajian, pengakuan dan pengukuran transaksi yang mana lembaga keuangan syariah sebagai *shahibulmaal* yaitu: *Pertama*, berkenaan dengan pengukuran dan pengakuan. Dana *murabahah* yang diberikan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *murabahah* ketika pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas untuk pengelola dana (Mulya Subastyan et al., 2022); investasi *murabahah* diukur dengan: a) Investasi *murabahah* berbentuk kas diukur sebesar jumlah yang harus dibayar, b) Investasi *murabahah* berbentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas ketika diserahkan, ketika nilai wajar melebihi nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selaras dengan jangka waktu akad *murabahah*, ketika nilai wajar dibawah nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105: Paragraf 13). Ketika nilai investasi *murabahah* turun sebelum usaha dimulai dikarenakan hilang, rusak atau faktor lainnya yang bukan kesalahan atau kelalaian pengelola dana, maka penurunan nilai diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *murabahah*. (PSAK 105 : Paragraf 14) (Harindra et al., 2023).

Buku Pedoman OJK tahun 2023 tentang Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah.

Terbitnya Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah membuka peluang bagi perbankan syariah untuk melakukan pengembangan bisnis yang berbeda dengan bank konvensional dengan tetap mengutamakan ciri, karakteristik dan aspek syariah (Saputra & Hilabi, 2022). Dalam rangka mengembangkan dan memperkuat industri perbankan syariah dimaksud, Majelis Ulama Indonesia melalui DSN MUI selaku otoritas yang memiliki kewenangan penerbitan fatwa keuangan syariah terus mendorong dan memperkuat penerapan aspek syariah dengan menerbitkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar dalam melaksanakan prinsip Syariah (Safitri Nurfala, 2019). Pada tahun 2022, DSN MUI telah menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo yang memberikan dampak adanya perubahan perlakuan dalam pelunasan pembiayaan murabahah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan panduan implementasi bagi industri perbankan syariah dan Pengawas, telah disusun Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah untuk menggantikan Standar Produk Murabahah yang diterbitkan pada tahun 2015 (Afkar & Purwanto, 2021).

Aset yang menjadi objek pembiayaan murabahah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, (Mulya Subastyan et al., 2022): 1) Aset harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan menurut prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Aset yang menjadi objek pembiayaan murabahah bukan merupakan piutang; 3) Aset tersebut sudah ada, pasti/tertentu, terukur, tidak sedang dalam proses pembuatan dan dapat diserahkan (maqudurut taslim) serta dimiliki oleh Bank pada saat akad pembiayaan murabahah; 4) Syarat bahwa aset telah ada dan dimiliki oleh Bank pada saat akad murabahah, dikecualikan pada akad pembiayaan murabahah ultra-mikro dengan bentuk akad mu'allaq. Aset yang menjadi objek ultra-mikro harus jelas sesuai dengan kebiasaan usaha antar para pelaku bisnis ('urf tijari); 5) Dalam pembiayaan murabahah dengan bentuk akad mu'allaq, aset dapat berupa aset yang beragam, atau aset dan jasa yang asetnya lebih dominan; 6) Pembelian aset dan penyerahan bukti yang relevan dalam pembiayaan murabahah dengan bentuk akad mu'allaq paling lama 15 hari setelah pelaksanaan akad murabahah; 7) Dalam hal pembiayaan personal (personal financing) menggunakan akad murabahah, maka aset yang diperjualbelikan harus berupa aset yang mudah diperjualbelikan kembali oleh nasabah.

Penetapan Harga pada Pembiayaan Murabahah, (Dan & Pada, 2018): 1) Harga pokok pembelian adalah harga aset yang diproduksi sendiri ataupun aset yang dibeli dari pemasok; 2) Biaya langsung (direct expenses) adalah biaya yang berkaitan langsung dengan proses pembelian aset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah; 3) Biaya langsung yang menjadi komponen pembiayaan adalah biaya perolehan antara lain seperti biaya pengiriman termasuk asuransi pengiriman, asuransi aset, biaya jasa perakitan, dan biaya peningkatan kualitas objek pembiayaan. Biaya langsung yang timbul setelah akad pembiayaan murabahah tidak diperbolehkan menjadi komponen penambah harga perolehan; 4) Biaya tidak langsung (indirect expense)

adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses pembelian aset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah, antara lain seperti sewa tempat, tagihan utilitas dan biaya tenaga kerja; 5) Harga perolehan aset adalah harga pokok pembelian ditambah dengan biaya langsung yang berhubungan dengan pengadaan aset tersebut; 6) Uang muka (hamish jiddiyah) adalah sejumlah dana yang dibayar oleh nasabah kepada Bank sebagai tanda kesungguhan untuk membeli aset sebelum pembiayaan murabahah. Apabila terjadi pembatalan janji pembelian oleh nasabah, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya riil yang telah digunakan Bank. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari biaya riil yang telah digunakan Bank, Bank dapat meminta tambahan kepada nasabah; 7) Dalam hal nasabah telah melakukan pembayaran kepada pemasok sebagai uang muka (hamish jiddiyah) dan akad jual beli belum dilakukan dengan pemasok, maka status dana tersebut dianggap sebagai dana talangan kepada Bank; 8) Pokok pembiayaan murabahah adalah harga perolehan dikurangi uang muka yang dibayarkan oleh nasabah kepada Bank; 9) Margin adalah keuntungan yang disepakati oleh para pihak, dan nominal/jumlahnya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal yang disepakati oleh kedua pihak. Metode pengakuan margin murabahah dan pembiayaan murabahah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan maslahat Bank serta nasabah; 10) Harga Jual Pembiayaan Murabahah (Qimah Ismiyyah) adalah harga perolehan ditambah margin (keuntungan) berdasarkan jangka waktu yang disepakati oleh Bank (sebagai penjual) dan nasabah (sebagai pembeli). Harga jual pembiayaan murabahah dan mata uang yang digunakan harus tercantum pada akad pembiayaan murabahah; 11) Piutang murabahah adalah harga jual murabahah dikurangi uang muka dari nasabah.

Tabel 1. Ilustrasi perhitungan harga jual murabahah

a.	Harga Pokok Pembelian	Rp 100.000.000	
b.	Biaya Langsung	Rp 2.000.000	
c.	Harga Perolehan	Rp 102.000.000	(a + b)
d.	Uang Muka	Rp 32.000.000	
e.	Pokok	Rp 70.000.000	(c - d)
f.	Margin	Rp 7.000.000	Sesuai kesepakatan (contoh: setara 10% dari pokok)
g.	Harga Jual Murabahah	Rp 109.000.000	(c + f)
h.	Piutang Murabahah	Rp 77.000.000	(g - d)

Sumber: OJK.2023

Diskon yang didapatkan oleh Bank pada saat pembelian objek pembiayaan murabahah harus diperhitungkan sebagai pengurang harga perolehan. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang harus dimuat dalam akad. Harga jual objek pembiayaan murabahah tidak berubah selama masa pembiayaan yang telah disepakati.

KESIMPULAN

Pengakuan keuntungan dalam pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dilakukan secara proporsional dan anuitas, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.84/DSN-MUI/XII/2012. Metode pengakuan keuntungan dibagi menjadi dua yaitu: Metode Proporsional: Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis LKS dapat dilakukan secara proporsional, yaitu dengan menghitung keuntungan sebagai persentase dari harga perolehan aset murabahah. Hal ini sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan LKS. Metode Anuitas: Pengakuan keuntungan murabahah juga dapat dilakukan secara anuitas, yaitu dengan menghitung keuntungan sebagai nilai tetap per periode waktu tertentu. Metode ini digunakan untuk mengakui keuntungan secara teratur dan sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. PSAK 102 mengatur tentang akuntansi keuangan syariah, termasuk pengakuan keuntungan murabahah. PSAK 102 memandatkan pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional dan anuitas, sesuai dengan kebiasaan dan tingkat risiko bisnis. PSAK 105 mengatur tentang akuntansi keuangan syariah, termasuk pengakuan keuntungan murabahah. PSAK 105 memandatkan pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional dan anuitas, sesuai dengan kebiasaan dan tingkat risiko bisnis. Pengakuan keuntungan dalam pembiayaan murabahah di LKS dapat dilakukan secara proporsional dan anuitas, sesuai dengan fatwa DSN MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012, PSAK 102 dan 105, serta Pedoman OJK. Metode proporsional dan anuitas digunakan untuk mengakui keuntungan secara teratur dan sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abshor, M. U. (2023). Mekanisme Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Di Baitul Mall Wa-Tanwil. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 61–67. <https://doi.org/10.31942/akses.v18i1.8684>
- Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 900–907. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2423>
- Africa, L. A. (2020). Determinasi Pembiayaan Murabahah Berbasis Analisis Resiko Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 43–52. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.5>
- Ahmad, F. (n.d.). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Konsep Murabahah (Jual Beli) Dan Aplikasinya Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari ' Ah Pariri Lema Bariri (KJKS PALEBA) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 6–13.
- Dan, M., & Pada, P. (2018). Murabahah Produk Unggulan Banksyariah (Konsep, Prosedur, Penetapanmargin Dan Penerapan Pada Perbankan Syariah). *Al-Risalah*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i01.402>
- Harindra, A. Z., Shoba, H. K., & Firmansyah, A. (2023). Dampak Penerapan PSAK 71 Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Akuntansiku*, 2(2), 67–73. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.379>
- Hasan, M. (2020). *Murābaḥa Reconstruction : Its Application in the Electronic Journal in Indonesia special contract is bound by contract and sales rules . 1) knowing the purchase price , 2) knowing the amount of profit requested by*. 30(1), 77–94.
- Hayatudin, A., & Adam, P. (2020). Application of maqâṣid al-sharī'ah in murābahah contract in sharia financial institutions. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 2(2), 85–94. <https://doi.org/10.18326/ijier.v2i2.4311>
- Luntajo, M. M. R. (2021). Implementasi Perhitungan Pricing Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i1.864>
- Mulya Subastyan, G., Fitriyah, N., & Puspitasari L., I. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Bmt Al-Iqtishady. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 462–479. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.267>
- Pandanwangi, C. A., Susbiyani, A., & Fitriya, E. (2023). Analisis Penerapan PSAK 71 terhadap Pencadangan Piutang pada Perbankan. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(1), 90–98. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i1.951>
- Radliyah, N., Musjtari, D. N., & Setyowati, R. (2018). Fatwa DSN MUI In Managing The Dispute Settlement Of Sharia Economic In Indonesia Through Basyarnas. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3(2), 123–140. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1346>
- Safitri Nurfala, M. (2019). *Profit Equalization Reservr and DSN MUI NO: 127/DSN- MUI/VII/2019 IN Maqashid Syariah PERSPECTIVE Nurfala Safitri 1 , Maftukhatusolikhhah 2*. 31–40. <https://repository.radenfatah.ac.id/20878/1/5>. Jurnal Nurani.pdf
- Saputra, R., & Hilabi, A. (2022). Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6025>
- Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>
- Sari, K. T. (2020). Bank syariah: peran sosial dalam kerangka maqashid syariah dan profitabilitas di negara Qatar dan Indonesia. *Journal of Business and Banking*, 9(2), 179. <https://doi.org/10.14414/jbb.v9i2.1834>
- Sucita, I. K., Sutjahjo, K. D., & Sutantiningrum, K. H. (2023). *Peningkatan Keamanan Dengan Pemasangan Pagar Pendahuluan Metode Program kegiatan pengabdian penerapan Ipteks berbasis kelompok bidang*. 02(01), 35–43.
- Susanti, D. O., Efendi, A., & Sari, N. K. (2022). Legal Protection for Soybean Farmers in Cooperation Based on the Muzara'ah Akad with the Murabahah System. *Sasi*, 28(2), 214. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.765>